



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

—————  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 16 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ahmad Farisi
2. A. Fahrur Rozi
3. Abdul Hakim

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 16 Juli 2024, Pukul 14.37 – 14.45 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Alifah Rahmawati

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

1. Ahmad Farisi
2. A. Fahrur Rozi
3. Abdul Hakim

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.37 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya.

Sidang Perkara Nomor 43/PUU-XXII/2024 dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Para Pemohon silakan memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [00:40]**

Baik. Izin, Yang Mulia, untuk memperkenalkan Para Pemohon yang hadir di sini secara online, ya, dalam jaringan. Ada Saudara Ahmad Farisi, ya, selaku Pemohon I dan saya sendiri Fahrur Rozi, selaku Pemohon I. Yang terakhir ada Saudara Abdul Hakim yang menjadi Pemohon III dalam perkara ini, Yang Mulia.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:05]**

Baik, agenda persidangan saat ini adalah Sidang Pendahuluan untuk menyampaikan perbaikan. Tapi dari Kepaniteraan, kami mendapat informasi terkait dengan surat permohonan penarikan. Bisa disampaikan Saudara Fahrur Rozi?

**4. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [01:26]**

Baik, Yang Mulia, izin untuk menyampaikan beberapa poin, ya, terkait adanya permohonan pencabutan terhadap Perkara 43 ini, Yang Mulia. Bahwa pertama memang setelah kami, ya, dalam kapasitasnya sebagai Pemohon, Pemohon I itu dalam kapasitasnya sebagai seorang peneliti atau pengamat, ya, terhadap isu-isu konstitusional belakangan. Dan saya sendiri, Yang Mulia, sebagai Pemohon II, dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa. Dan terakhir, Abdul Hakim, ya, selaku ... dalam kapasitasnya sebagai seorang advokat dan praktisi hukum. Setelah melakukan diskusi, ya, memperdalam terkait posisi dan legal standing, legal reasoning daripada Permohonan ini, kami berkeputusan secara bulat untuk mencabut adanya Permohonan ini, Yang Mulia. Sehingga kami masukkan pada tanggal ... ya, Yang Mulia, pada tanggal ... itu kami, ya, selaku Pemohon itu menyampaikan adanya permohonan penarikan kembali terhadap Perkara 43 ini, Yang Mulia.

Pertama, Yang Mulia, yang perlu kami sampaikan. Kenapa pada akhirnya Para Pemohon ini, ya, berkeputusan pada akhirnya untuk menarik kembali adanya Permohonan ini. Pertama, Yang Mulia, bahwa setelah melakukan diskusi ada satu hal, ya, ada tiga poin, ya, kami kira selaku Pemohon di sini yang menjadi alasan atau dasar dari pencabutan perkara ini, Yang Mulia.

Yang pertama. Bahwa setelah melakukan pengkajian lebih lanjut, ya, Para Pemohon menyadari bahwa Para Pemohon tidak memiliki dalil dan bukti yang cukup, ya, untuk meyakinkan Mahkamah dalam hal ini, bahwa pasal a quo atau Pasal 41 Undang-Undang 10 Tahun 2016 itu yang kita ujikan konstitusionalitasnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Bahwa yang kedua, Yang Mulia. Setelah kami melakukan kajian mendalam, ya, terhadap isu konstitusionalitas dari Permohonan ini, kami menyadari selaku Pemohon bahwa ketentuan pasal a quo sudah sejalan dengan Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007. Yang pada pokoknya sebenarnya dalam putusan tersebut, Yang Mulia, bahwa Mahkamah sudah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membuat syarat tertentu bagi calon independen agar juga sama dengan calon kepala daerah yang diusung partai politik. Jadi saya kira setelah melakukan ... kami kira, ya, setelah melakukan kajian mendalam terhadap putusan tersebut, adanya prasyarat yang telah dimuat dalam pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya ini sudah sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan ... dalam Putusannya Nomor 5 itu, Yang Mulia.

Nah, sehingga kami berpandangan, Yang Mulia, yang terakhir ini. Bahwa setelah melalui dua pertimbangan tersebut, Para Pemohon, ya, menyadari betul bahwa ketentuan syarat dukungan bagi calon independen dalam pasal a quo adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Ini sesuai saya kira dengan masukan juga dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Bahwa memang ... dan juga, ya, Yang Mulia ... masukan juga dari Yang Mulia Hakim Pak Daniel Yusmic, ya. Dalam hal ini bahwa memang ini idenya bagus untuk memberikan alternatif ... sebagai lembaga alternatif untuk mengusung adanya calon perseorangan. Tapi setidaknya, rasanya tidak pantas, atau tidak benar, kurang elok rasanya ketika Permohonan tersebut ... karena memang normanya adalah open legal policy, normanya tersebut di ... diatitkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitasnya. Maka dengan alasan-alasan ini, Yang Mulia, berdasarkan hal tersebut, pertimbangan, dan diskusi, dan masukan-masukan juga dari Para Hakim Majelis Panel, dalam hal ini Para Pemohon memutuskan untuk mencabut uji materi Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar 1900 ... Negara Republik Indonesia 1945 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Perkara

43/PUU- ... /2024, sehingga kami mendaftarkan, Yang Mulia, pada ... pada hari Jumat itu kalau enggak salah itu ... hari Senin, ya. Itu kami mendaftarkan adanya surat ... memasukkan adanya surat permohonan pencabutan terhadap perkara ini, Yang Mulia.

Mungkin hanya demikian, Yang Mulia, hal-hal yang perlu kami sampaikan, yang menjadi poin dan dasar dari adanya permohonan pencabutan ini, Yang Mulia. Selebihnya terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:21]**

Baik, terima kasih atas penjelasannya.

Dua alasan, sehingga kenapa Permohonan ini ditarik, ya. Ini hadir juga (...)

**6. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [06:31]**

Ya.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:31]**

Seluruh Pemohon ... Para Pemohon. Jadi, tidak ada keraguan bagi Mahkamah, ya. Kalau hadir hanya satu, kami agak ragu juga ini. Benar enggak Pemohon yang lain mencabut atau tidak, ya? Karena hadir tiga-tiga, maka ini ada keyakinan bagi Mahkamah bahwa Para Pemohon sudah sepakat untuk menarik Permohonan.

Dari Yang Mulia, ada masukan?

Baik, dari Para Hakim sudah cukup. Apakah masih ada hal lain yang mau disampaikan?

**8. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [07:07]**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:10]**

Baik, baik. Kalau cukup, nanti kami, Hakim Panel, akan melaporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim, minimal tujuh Hakim. Nanti hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim dari penarikan ini, akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Para Pemohon.

Cukup jelas, ya?

**10. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [07:32]**

Cukup, Yang Mulia, cukup.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:33]**

Baik. dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.45 WIB**

Jakarta, 16 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

